

ABSTRAK

Waralaba merupakan kegiatan usaha yang didasarkan pada hubungan hukum antara pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee) melalui perjanjian. Dalam pelaksanaannya, dapat terjadi kehilangan barang dagangan yang telah menjadi persediaan toko sehingga menimbulkan persoalan mengenai pembagian tanggung jawab para pihak dan pemenuhan kewajiban kontraktual.

Wanprestasi dalam penelitian ini dipahami sebagai keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, baik karena tidak melaksanakan kewajiban, terlambat melaksanakan kewajiban, maupun melaksanakan kewajiban tidak sebagaimana yang telah disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab para pihak atas barang dagangan yang hilang serta proses penyelesaian sengketa wanprestasi dalam Perjanjian Waralaba Indomaret Sadath Haidar Tanjung, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan kualitatif dan spesifikasi deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Akta Nomor 929/WR-CLG/SMG/X/2022, Pihak Kedua berkewajiban menyediakan perlindungan asuransi yang mencakup aset toko, barang dagangan, dan kas. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat menimbulkan wanprestasi. Penyelesaian sengketa diutamakan melalui musyawarah atau pendekatan kekeluargaan dan apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian hukum dilakukan sesuai klausul perjanjian melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Kata Kunci: Waralaba, Wanprestasi, Tanggung Jawab, Barang Hilang, Perjanjian Waralaba.